



P U T U S A N

Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNIR JOHARI BIN JOHARI;**
2. Tempat lahir : Blang Srikuy;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Uning Pengantungan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Herman, S.H. dan Budiman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Herman, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Pajak Pagi Lama, Desa Kute Lintang,

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 19 Mei 2023

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Munir Johari Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Sabihis (dalam penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi Firman (dalam penuntutan terpisah) di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh tengah, kemudian terdakwa dan saksi Sabihis membeli narkotika jenis sabu dari saksi Firman dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Firman menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Sabihis, namun uang tersebut belum dibayarkan oleh terdakwa dan saksi Sabihis kepada saksi Firman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 38/BA.60042/I/2023 tanggal 08 Januari 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar, dkk berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 565/NNF/2022 tanggal 03 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 gram milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar Efendi dan Munir Johari Bin Johari adalah benar

Halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Munir Johari Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat melakukan penangkapan terhadap saksi Firman dan berdasarkan keterangan saksi Firman ada menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saksi Munir, ketika itu saksi Firman juga menunjukkan ciri-ciri serta keberadaan terdakwa dan saksi Munir yang berada di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat berhasil menemukan terdakwa dan saksi Sabihis yang sedang duduk diatas becak, selanjutnya M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone milik saksi Sabihis, kemudian M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Sabihis apakah ada memiliki narkotika jenis sabu, ketika itu terdakwa dan saksi Sabihis mengatakan memiliki narkotika jenis sabu dan menunjukkan keberadaannya di didalam rumah gubuk tepatnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tikar milik saksi Sabihis, kemudain M. Vicky Hadimas dan saksi Dedi Rahmat mencari narkotika jenis sabu tersebut dan menemukannya yang diakui oleh terdakwa dan saksi Sabihis narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Sabihis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 38/BA.60042/II/2023 tanggal 08 Januari 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar, dkk berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 565/NNF/2022 tanggal 03 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 gram milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar Efendi dan Munir Johari Bin Johari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Munir Johari Bin Johari pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 16.00 Wib di Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dengan cara

Halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa merakit alat hisap bong dengan cara menyiapkan botol minuman mineral kemudian tutupnya diberi 2 (dua) lubang yang mana satu buah lubang dimasukan satu buah pipet panjang dan satu lubang dimasukan kaca pirex, selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan memasukkannya kedalam kaca pirex kemudian dari bagian bawah kaca pirex tersebut terdakwa bakar dengan mancis, setelah narkotika jenis sabu tersebut mencair, selanjutnya terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui pipet. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa nyaman, badan terasa ringan untuk melakukan aktivitas, tidak mengantuk dan bersemangat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : 38/BA.60042/II/2023 tanggal 08 Januari 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar, dkk berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 565/NNF/2022 tanggal 03 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,10 gram milik terdakwa Sabihis Wahid Bin Bahtiar Efendi dan Munir Johari Bin Johari adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 07 Januari 2023 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur Amphetamin/ Metamphetamin pada urine milik terdakwa Munir Johari Bin Johari dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,
Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 21 Juli 2023 tentang
penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/PID.SUS/2023/PT
BNA tanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Tengah, Nomor PDM- 594 /I.I.17/03/2023 tanggal 5 Juni 2023, sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Munir Johari Bin Johari terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I" sebagai mana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal
114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Munir Johari Bin Johari dengan
pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa
tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar
rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis
sabu dengan berat brutto 0,10 gram, 1 (satu) buah pipet kaca pirex, 1
(Satu) unit handphone lipat merk Samsung;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak)
Dirampas untuk negara
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor
62/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munir Johari bin Johari terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak
atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana
dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munir Johari bin Johari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca pirex;
 - 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak); dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dibuat oleh Saidun, S.H Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Takengon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Basrah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tkn yang dibuat oleh Saidun, S.H Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Takengon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 27 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Basrah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh mahlil Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum, namun demikian karena memori banding sifatnya tidak merupakan suatu kewajiban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding, selaku *judex factie* tetap akan memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 27 Juni 2023 beserta semua bukti-buktinya yang diajukan didepan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi dalam perkara aquo karena perbuatan Terdakwa membeli sabu bersama saksi Firmansyah dan Sdr. Luis David pada tanggal 10 Desember 2022 di Kabupaten Aceh Utara tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan disamping itu ternyata Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 64 KUHP sebagai perbuatan berlanjut, sehingga atas dasar Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meniadakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2002 dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan dengan jumlah sabu 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang merupakan alat hisap sabu serta berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap diri Terdakwa dinyatakan positif mengandung unsur Methamhetamin

Halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tindak pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan penerapan pasal yang terbukti sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 197 huruf f KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas maka dakwaan yang tepat adalah dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini adalah dimaksudkan siapa saja pelaku tindak pidana yang pada dirinya dapat diminta pertanggung jawaban hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa Munir Johari Bin Johari yang menurut pengamatan Majelis Hakim Tinggi pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghindari dari pertanggungjawaban hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Melakukan penggunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekita pukul 16.00 Wib disebuah rumah di Kampung Simpang Lukup Terdakwa menggunakan narkotika sabu, dengan cara Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menyiapkan botol minuman mineral yang tutupnya di beri dua lubang yang mana satu lubang dimasukkan kaca pirex, kemudian dari bagian bawah kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan mancis dan setelah sabu tersebut mencair selanjutnya Terdakwa hisap sabu tersebut dengan menggunakan pipet, dan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merasa nyaman dan badan terasa ringan dalam melakukan aktifitas serta bersemangat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Munir Johari Bin Johari dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 7 Januari 2023 yang dilakukan oleh Pemeriksa Sulasmi Nip 196805161994032003 dinyatakan Positif mengandung Ampetamin/Metamphetamin, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa menyangkut barang bukti dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca pirex;
- 1 (satu) unit Handphone lipat Merk Samsung;

Menimbang bahwa barang tersebut yang telah disita secara resmi dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan barang hasil dari kejahatan, sehingga barang bukti tersebut secara hukum haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak) yang telah disita yang tidak secara nyata digunakan dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 27 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Mengingat Pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munir Johari Bin Johari** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca pirex;

Halaman 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor 273/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung;
dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga (becak);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ainal Mardhiah, S.H.,M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Ainal Mardhiah, S.H.,M.H

d.t.o

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Syamsul Qamar, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Nur Afifah, S.H

Salinan / FotoCopy Putusan telah

Dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP 196712071989031006